

TENAGA - PENDUKUNG - SEKRETARIAT  
Kpt 35 TAHUN 2023  
PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PADA  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK

- bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 serta untuk membantu memfasilitasi tugas Panitia Pemilihan Kecamatan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba, dipandang perlu mengangkat Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba;
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; PKPU Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022; Keptusan Sekjen KPU Nomor 16 Tahun 2023; Keptusan Sekjen KPU Nomor 16 Tahun 2023.
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba ini diatur :  
Penetapan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan; Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba memiliki masa kerja menyesuaikan dengan masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK); Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan honorarium setiap bulannya sebesar Rp. 1.300,000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah); Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pemilihan Umum Tahun 2024 Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba.
- CATATAN

- Peraturan Komisi ini berlaku sejak tanggal diundangkan tanggal 09 Maret 2023
  - Lampiran : 2 halaman